

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 Hijriah dengan mengadili sendiri yang amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat tentang pembatalan wakaf;
 2. Menetapkan harta benda yang diwakafkan oleh Penggugat/Pembanding adalah 3000 (tiga ribu) meter persegi;
 3. Menyatakan bahwa sisa dari selisih harta yang diwakafkan dengan jumlah yang terdapat pada sertifikat Nomor 694 seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi adalah milik Penggugat/Pembanding;
 4. Memerintahkan Tergugat I/Terbanding I untuk menyerahkan selisih dari jumlah luas yang terdapat pada sertifikat Nomor 694 benda wakaf yang dikuasai oleh Terbanding I kepada Pembanding seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi, dengan penempatan posisi salah satu bidang dari tanah 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi tersebut berhadapan langsung dengan Jalan Madrasah atau Jalan Benda dan juga termasuk bangunan yang telah didirikan oleh Tergugat I/Terbanding I;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).